

「農業技能測定試験」試験実施要領 インドネシア語版
Garis Besar Pelaksanaan Ujian
“Ujian Pengukuran Pengetahuan dan Keterampilan Pertanian”
Edisi Bahasa Indonesia

2019 年 9 月
September 2019

Asosiasi Dewan Pertanian Nasional

Untuk mendapat pelaksanaan yang tepat dari ujian pengetahuan dan keterampilan (selanjutnya disebut “Ujian Pengukuran Pengetahuan dan Keterampilan Pertanian”) yang berkenaan dengan Pengetahuan dan Keterampilan Khusus nomor 1 sektor pertanian, menurut “Mengenai Kebijakan Ujian Berkenaan dengan “Pengetahuan dan Keterampilan Khusus” (Biro Imigrasi Kementerian Hukum, Februari 2019) (selanjutnya disebut “Kebijakan Ujian”) yang ditentukan berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf c “Kebijakan Dasar Mengenai Operasional Sistem Berkenaan dengan Kualifikasi Status Tinggal Pengetahuan dan Keterampilan Khusus” (Keputusan Kabinet 25 Desember 2018), maka ditentukan garis besar pelaksanaan ujian “Ujian Pengukuran Pengetahuan dan Keterampilan Pertanian” sebagai berikut.

1 Ikhtisar Ujian

(1) Badan Pelaksana

Asosiasi Dewan Pertanian Nasional (selanjutnya disebut “Dewan Pertanian Nasional”)

(2) Bahasa Ujian

Berdasarkan pada bahasa asal negara pelaksana ujian dan Bahasa Inggris, dan mengenai pertanyaan yang mengkonfirmasi kemampuan Bahasa Jepang yang diperlukan dalam tugas adalah Bahasa Jepang.

(3) Metode Pelaksanaan

Metode *Computer Based Testing* (CBT).

(Catatan) Pertanyaan dan jawaban menggunakan komputer di pusat ujian, peserta ujian di *booth* menjawab pada layar berdasarkan pertanyaan yang

ditampilkan pada layar komputer atau suara yang diperdengarkan di headset.

(4) Frekuensi, Waktu, dan Lokasi Pelaksanaan pada Tahun Fiskal

Dari setiap negara di bawah, pelaksanaan ujian di luar Jepang pada tahun fiskal 2019 dilaksanakan pada negara yang telah lengkap dengan baik lingkungan pelaksanaan Tes Dasar Bahasa Jepang *The Japan Foundation* (selanjutnya disebut “Tes Dasar Bahasa Jepang”) yang dilakukan oleh Yayasan *The Japan Foundation* (selanjutnya disebut “*The Japan Foundation*”).

- Pada prinsipnya, dimulai ujian sejak tanggal yang sama, pada kota yang sama dengan Tes Dasar Bahasa Jepang yang rencana dilaksanakan oleh *The Japan Foundation* pada akhir Oktober hingga pertengahan November 2019.

(i) Filipina

- Pada prinsipnya, dimulai ujian sejak tanggal yang sama, pada kota yang sama dengan Tes Dasar Bahasa Jepang yang rencana dilaksanakan oleh *The Japan Foundation* pada Januari atau Maret 2020.

(i) Tiongkok

(ii) Vietnam

(iii) Indonesia

(iv) Kamboja

(v) Thailand

(vi) Myanmar

Mengenai frekuensi, waktu, dan lokasi pelaksanaan di dalam negeri Jepang pada tahun fiskal 2019, ditentukan oleh Dewan Pertanian Nasional setelah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Mengenai frekuensi, waktu, dan lokasi pelaksanaan sejak tahun fiskal 2020, ditentukan oleh Dewan Pertanian Nasional setelah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

(5) Peserta Ujian yang Memenuhi Syarat

Berusia genap 17 tahun atau lebih pada tanggal ujian. Namun, peserta ujian yang mengikuti ujian di dalam negeri merupakan orang yang memenuhi keseluruhan syarat dari huruf a hingga c berikut ini.

- a. Penduduk jangka menengah dan panjang (orang yang diatur dalam pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Pengontrolan Imigrasi dan Pengakuan Pengungsi, orang yang ditetapkan masa tinggalnya maksimal “3 bulan”, orang yang ditetapkan status tinggalnya adalah salah satu dari “kunjungan singkat”, “diplomasi”, atau “urusan pemerintahan”, kecuali penduduk permanen khusus dan orang yang tidak memiliki status tinggal), atau orang yang sudah pernah tinggal sebagai penduduk jangka menengah dan panjang di Jepang pada masa lalu.
- b. Memiliki paspor yang diterbitkan instansi berwenang di wilayah atau pemerintah asing yang ditentukan Menteri Hukum dengan pengumuman sebagai mitra kerja sama eksekusi yang mulus dari perintah deportasi.
- c. Tidak sesuai dengan salah satu hal berikut:
 - (i) Pelajar asing yang putus sekolah, atau *drop out*
 - (ii) Pekerja magang yang menghilang
 - (iii) Orang yang tinggal karena status tinggal “aktivitas tertentu (permohonan pengungsi)”
 - (iv) Orang yang sedang beraktivitas dengan status tinggal yang memintakan penyusunan perencanaan untuk pelaksanaan aktivitas tersebut (selanjutnya disebut “perencanaan aktivitas”), termasuk pelatihan teknis (orang yang tidak direncanakan perubahan kepada status tinggal lainnya berdasarkan sifat perencanaan itu, atau orang yang direncanakan perubahan status tinggal tertentu atau perubahan masa tinggal berdasarkan perencanaan itu, pada saat aktivitas tersebut berakhir). Secara kongkrit, merupakan orang yang sedang beraktivitas berdasarkan perencanaan aktivitas berkenaan dengan status tinggal berikut:
 - Magang
 - Pelatihan
 - Aktivitas tertentu (bisnis pengembangan SDM sosialisasi masakan Jepang di luar negeri)
 - Aktivitas tertentu (bisnis sosialisasi makanan tradisional khusus di luar negeri)

- Aktivitas tertentu (bisnis promosi penerimaan karyawan asing manufaktur)
- Aktivitas tertentu (*Internship*)
- Aktivitas tertentu (bisnis promosi kewirausahaan asing)
- Manajemen/Pengelolaan (bisnis promosi penerimaan SDM pendiri orang asing)

(6) Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Pelaksanaan Ujian

- a. Hal yang diperlukan dalam pendaftaran ujian, seperti tanggal ujian, tempat ujian, periode pemesanan ujian, biaya ujian, dan metode pembayaran dan sebagainya akan dicantumkan pada website khusus (selanjutnya disebut “website khusus”) yang dioperasikan oleh sub kontraktor pada butir 2 (2) di bawah. Pada prinsipnya, pendaftaran ujian perlu dilakukan dengan pemesanan ujian dari website khusus.
- b. Mengenai pelaksanaan ujian di luar negeri, akan dilakukan mematuhi peraturan perundang-undangan terkait di lokasi pelaksanaan.

(7) Metode Pemberitahuan Kelulusan/Ketidaklulusan

Dalam 5 hari kerja setelah pelaksanaan ujian, maka peserta ujian akan mendapatkan informasi seperti nama peserta ujian, nama ujian, tanggal ujian, pas foto, skor umum, lulus atau tidak, dan sebagainya sebagai *score report* pada website khusus.

2 Sistem Pelaksanaan Ujian

(1) Sistem Penyusunan Soal Ujian

Untuk menyusun soal ujian, maka Asosiasi Dewan Pertanian Nasional membentuk komite ahli (selanjutnya disebut “komite”) yang terdiri dari pakar seperti manajemen dan ilmu keterampilan pertanian, pendidikan tinggi orang asing, selain juga pertanaman umum dan peternakan dan pertanian, dan perhimpunan ahli Bahasa Jepang.

Berdasarkan isi yang ditentukan pada garis besar 3 hingga 5 ini, perhimpunan ahli akan menyusun usulan soal ujian, melalui menerima konfirmasi dari komite, dan menetapkan soal ujian.

(2) Sistem Pelaksanaan Ujian

Tugas berkenaan dengan metode CBT dan pelaksanaan ujian di luar

negeri dilakukan dengan sub kontrak pada pelaku usaha yang menyediakan jasa CBT (selanjutnya disebut “pelaku usaha CBT”). Pelaku usaha tersebut akan melaksanakan kesekretariatan mengenai ujian, seperti mengatur tempat ujian, mengatur staf tempat ujian seperti pengawas ujian dan sebagainya, menerima pemesanan ujian, operasional tempat pada hari ujian (termasuk memeriksa identitas peserta ujian), membagikan soal ujian, dan sebagainya.

(3) Sistem Tindak Lanjut Operasional Ujian yang Tepat

- Setelah pelaksanaan ujian, Dewan Pertanian Nasional akan melaporkan kondisi pelaksanaan ujian kepada Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan menerima pengarahan sesuai keperluan.
- Dewan Pertanian Nasional sekitar 1 tahun sekali melaksanakan verifikasi efektivitas bisnis berdasarkan hasil ujian dan kondisi pelaksanaan bisnis pada komite.
- Terhadap orang yang melakukan kecurangan, Dewan Pertanian Nasional dapat mengambil tindakan menganulir nilai ujian (termasuk orang yang dahulu pernah mengikuti ujian).

3 Standar Ujian

Standar kelulusan tingkat 70% untuk orang yang berpengalaman kerja di dalam negeri Jepang selama 3 tahun atau lebih (satara dengan ujian evaluasi pelatihan praktek pertanian pada pelatihan teknis pertanaman umum dan peternakan dan pertanian (tingkat ahli)).

4 Mata Pelajaran Ujian

Komponen ujian terdiri atas ujian mata pelajaran dan ujian praktek (termasuk konfirmasi kemampuan Bahasa Jepang yang diperlukan dalam bekerja), dan lingkup pertanyaan adalah sebagai berikut. Kemudian, waktu ujian adalah 60 menit, dan jumlah soal ujian sekitar 70 soal (termasuk pertanyaan yang tidak dinilai untuk menganalisis rasio jawaban yang benar dan sebagainya).

(1) Pertanaman Umum

(i) Mata Pelajaran

- Pertanaman Umum secara Umum

- Keselamatan dan Kesehatan
- Varietas dan Karakteristik Tanaman Budi Daya
- Lingkungan Pembudidayaan (Fasilitas, Perlengkapan, Penanganan Material, Alat)
- Metode dan Pengelolaan Pembudidayaan
- Pengendalian Hama dan Gulma
- Panen, Penyesuaian, Penyimpanan, Pengiriman, dan Sebagainya
- (ii) Praktek (Cara Penetapan melalui Ilustrasi dan Foto (Metode CBT))
 - Pengamatan Tanah
 - Penanganan Pupuk dan Pestisida
 - Penanganan Benih
 - Pengelolaan Lingkungan, Penanganan Material, Instalasi, dan Mesin
 - Pekerjaan Mengenai Pembudidayaan
 - Keselamatan dan Kesehatan, dan Sebagainya
- (iii) Bahasa Jepang
 - Mendengarkan Konten Pekerjaan Pertanian dan Sebagainya yang Diinstruksikan dalam Bahasa Jepang

(2) Peternakan dan Pertanian Umum

- (i) Mata Pelajaran
 - Peternakan dan Pertanian secara Umum
 - Keselamatan dan Kesehatan
 - Varietas
 - Pembiakan dan Fisiologi
 - Pengelolaan Pemeliharaan, dan Sebagainya
- (ii) Praktek (Cara Penetapan melalui Ilustrasi dan Foto (Metode CBT))
 - Penanganan Individu
 - Pengamatan Individu
 - Pengelolaan Pemeliharaan, Penanganan Peralatan
 - Penanganan Produk
 - Keselamatan dan Kesehatan, dan Sebagainya
- (iii) Bahasa Jepang
 - Mendengarkan Konten Pekerjaan Pertanian dan Sebagainya yang Diinstruksikan dalam Bahasa Jepang.

5 Kriteria Kelulusan/Ketidklulusan

Nilai yang didapat keseluruhan harus melebihi nilai kriteria penilaian yang ditetapkan oleh Dewan Pertanian Nasional.

6 Tindakan Pencegahan Kecurangan Ujian

Melalui pelaku usaha CBT, dilaksanakan ujian dengan tepat, dengan menempatkan jumlah pengawas ujian yang tepat sesuai dengan skala peserta ujian.

Kemudian, pelatihan terhadap pengawas ujian, mengambil tindakan pencegahan kecurangan seperti pengelolaan yang ketat atas soal ujian, pencegahan joki ujian dengan konfirmasi peserta sendiri dan sebagainya melalui paspor, pelaksanaan pemeriksaan barang bawaan, pengelolaan menyeluruh perangkat informasi portabel seperti telefon pintar yang ada fitur komunikasi dan sebagainya.

7 Metode Publikasi Hasil Ujian

Garis besar pelaksanaan seperti tanggal atau lokasi ujian dan sebagainya, dan data hasil ujian seperti jumlah peserta ujian, rasio peserta meraih kriteria nilai dan sebagainya akan dipublikasikan pada website yang dioperasikan oleh Dewan Pertanian Nasional di setiap bulan pelaksanaan ujian

Kemudian setiap setelah selesainya tahun fiskal, tanpa adanya penundaan akan diserahkan laporan kondisi pelaksanaan ujian (termasuk isi ujian yang telah dilaksanakan dan garis besar hasil) kepada Kementerian Hukum, akan diterima konfirmasi dari Kementerian Hukum, dan laporan tersebut akan dipublikasikan.

8 Hal Lainnya yang Diperlukan

(1) Masa Berlaku *Score Report*

Masa berlaku *score report* adalah 10 tahun setelah tanggal ujian. Namun, masa penyimpanan data hasil ujian pada Dewan Pertanian Nasional adalah 5 tahun.

(2) Penerbitan Ulang *Score Report*

Selama masa penyimpanan data hasil ujian yang ditetapkan pada 8 (1) di atas, *score report* tersedia sewaktu-waktu pada website khusus.

(3) Perlindungan Informasi Pribadi

Berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, Dewan Pertanian Nasional harus melakukan penanganan yang sesuai mengenai informasi pribadi yang didapat dari penyusunan dan pelaksanaan Ujian Pengukuran Pengetahuan dan Keterampilan Pertanian.